



PENETAPAN

Nomor 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. H. Moentama Al. H. Fatima alias Moentamah binti Moch. Said, Umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapasan Kidul 5 / 24 RT.05 RW. 06 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;
2. Anik Anisah binti Abu Bakar alias Aboe Bakar, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rangkah 2 / 18 RT.007 RW. 004 Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;
3. Achmad Fauzi bin Abu Bakar alias Aboe Bakar, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Granting 2 / 16 RT.002 RW. 001 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya, disebut sebagai Pemohon III ;
4. Fida Kustantonia binti Abu Bakar alias Aboe Bakar, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapasan Kidul 5 / 24 RT.005 RW. 006 Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV ;
5. Mukhammad Himawan Saputra bin Mustofa, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Randubango RT.002 RW. 001 Desa Randubango Kecamatan Mojokerto Kota Mojokerto, disebut sebagai Pemohon V ;
6. Siti Hamna Nur Mufidah binti Mustofa, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Randubango RT.002

Hal. 1 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001 Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kota Mojokerto, disebut sebagai Pemohon VI ;

7. Akhmad Fahmi Nur Abdillah bin Mustofa, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Randubango RT.002

RW. 001 Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kota Mojokerto, disebut sebagai Pemohon VII ;

8. Yuli Astutik binti Soetopo, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Granting 1 / 27 – A RT.001 RW. 001 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon VIII ;

9. Bagus Wahyudyono bin Achmad Zainuri, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sidotopo Wetan Baru No. 78 RT.006 RW.006 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon IX;

10. Dimas Anang Prasetyo bin Achmad Zainuri, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Granting 1 / 27 – A RT.001 RW. 001 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon X;

11. Titik Sumarliyah binti Soegirno, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Banyuurip Lor 3-B / 16-A RT.009 RW. 007 Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon XI;

12. Bara Rizky Yudha Pradana bin Mukarrom, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tidar No. 150 RT.005 RW. 007 Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon XII;

13. Rizaldi Hasbi Ash Shiddeqy bin Mukarrom, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Banyuurip Lor 3-B / 16-A RT.009 RW. 007 Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon XIII;

14. In Ratri Ariani Dwi Kuncahyani binti Wuryanto, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Buluh No. 97 RT.009 RW.

Hal. 2 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, disebut sebagai Pemohon XIV;

15. Ivan Imam Utomo bin Rochman Arif, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Onggo Bayan DK XI No. 132, RT.013 RW. - Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, disebut sebagai Pemohon XV;

16. Mutia Rachmi Mozapramitha binti Rochman Arif, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Buluh No. 97 RT.009 RW. 016 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, disebut sebagai Pemohon XVI;

17. Trisha Rahmi Dian Reswara binti Rochman Arif, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Buluh No. 97 RT.009 RW. 016 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, disebut sebagai Pemohon XVII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XVII disebut Para Pemohon; Dalam perkara ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada Drs. M. Soka, S.H., M.H., Yeni Purwanti, S.H., dan Bernadetta R. F. Sinaga, S.H., M.H., Para Advokat berkantor di Jalan Jemur Andayani 50 Blok D No. 127-128 (Lantai 1) (Komplek Perkantoran Permata Jemur Andayani Surabaya), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3962/kuasa/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022, disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Agustus 2022 dengan Nomor 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 3 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON I telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dengan ABU BAKAR alias ABOE BAKAR Bin ICHSAN, pada tanggal 28 – 01 – 1958 sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kec. Kapasan Kota Besar Surabaya;
2. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON I dengan ABU BAKAR alias ABOE BAKAR Bin ICHSAN telah dikaruniai 8 (delapan) anak kandung, yaitu :
 - a) MUSTOFA Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;
 - b) ACHMAD ZAINURI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;
 - c) MUKARROM Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;
 - d) ANIK ANISAH Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;
 - e) ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;
 - f) ACHMAD FAUZI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;
 - g) FIDA KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;
 - h) EMI KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;
3. Bahwa pada tanggal 17 – 8 – 1979, suami PEMOHON I / ABU BAKAR alias ABOE BAKAR Bin ICHSAN meninggal dunia sebagaimana telah tercatat dalam Surat Kematian No. 57 / 79, yang dikeluarkan oleh Lurah Simokerto, Kodya Dati II Surabaya, tanggal 17 – 8 – 1979;
4. Bahwa kedua orangtua Alm. ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang bernama ICHSAN selaku ayah dan NUR ROKHMAH selaku ibu, keduanya telah meninggal dunia, sehingga Alm. ABU BAKAR alias ABOE BAKAR Bin ICHSAN, yang meninggal dunia pada tanggal 17 – 8 – 1979, meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
 - H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (janda / istri);
 - MUSTOFA Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
 - ACHMAD ZAINURI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);

Hal. 4 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MUKARROM Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
- ANIK ANISAH Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);
- ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
- ACHMAD FAUZI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
- FIDA KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);
- EMI KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);

5. Bahwa anak – anak PEMOHON I dengan Alm. ABU BAKAR alias ABOE BAKAR Bin ICHSAN, yaitu :

a) MUSTOFA Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;

- telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dengan SITI MAISAROH Binti MASDUKI. Adapun dari perkawinan tersebut, mempunyai anak, yaitu :

- MUKHAMMAD HIMAWAN SAPUTRA Bin MUSTOFA;
- SITI HAMNA NUR MUFIDAH Binti MUSTOFA;
- AKHMAD FAHMI NUR ABDILLAH Bin MUSTOFA;

- pada tanggal 28 Juli 2003, SITI MAISAROH Binti MASDUKI meninggal dunia lebih dahulu daripada MUSTOFA Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 475 / 187 / 416 – 308.11 / 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randubango, Kec. Mojokerto;

- Adapun orang tua SITI MAISAROH Binti MASDUKI telah meninggal dunia lebih dahulu dari SITI MAISAROH Binti MASDUKI;

- pada tanggal 15 Juli 2008, MUSTOFA Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 475 / 186 / 416 – 308.11 / 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randubango, Kec. Mojokerto;

Hal. 5 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



- b) ACHMAD ZAINURI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;
- telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dengan YULI ASTUTIK Binti SOETOPO. Adapun dari perkawinan tersebut, mempunyai anak, yaitu :
 - BAGUS WAHYUDYONO Bin ACHMAD ZAINURI;
 - DIMAS ANANG PRASETYO Bin ACHMAD ZAINURI;
 - pada tanggal 20 Mei 2014, ACHMAD ZAINURI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578 – KM – 10092014 – 0086, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 11 September 2014;
- c) MUKARROM Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;
- telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dengan TITIK SUMARLIYAH Binti SOEGIRNO. Adapun dari perkawinan tersebut, mempunyai anak, yaitu :
 - BARA RIZKY YUDHA PRADANA Bin MUKARROM;
 - RIZALDI HASBI ASH SHIDDEQY Bin MUKARROM;
 - pada tanggal 4 Juni 2007, MUKARROM Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 357 – KM – 02012019 – 0028, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Surabaya, tanggal 2 Januari 2019;
- d) ANIK ANISAH Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, masih hidup dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- e) ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR;
- telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dengan IN RATRI ARIANI DWI KUNCAHYANI Binti WURYANTO. Adapun dari perkawinan tersebut, mempunyai anak, yaitu :
 - IVAN IMAM UTOMO Bin ROCHMAN ARIF;
 - MUTIA RACHMI MOZAPRAMITHA Binti ROCHMAN ARIF;
 - TRISHA RAHMI DIAN RESWARA Binti ROCHMAN ARIF;

Hal. 6 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 30 Juni 2021, ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175 – KM – 08072021 – 0187, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 Juli 2021;

f) ACHMAD FAUZI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, masih hidup dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

g) FIDA KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, masih hidup dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

h) EMI KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, tidak kawin dan tidak mempunyai anak, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578 – KM – 16082019 – 0043, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Pemerintah Kota Surabaya, tanggal 19 Agustus 2019;

6. Bahwa selain meninggalkan anak dan istrinya, Alm. ABU BAKAR alias ABOE BAKAR juga meninggalkan harta, berupa : sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 210 / K., seluas 74 M2. Gambar Situasi No. 316, tanggal 24 – 1 – 1981, yang terletak di Kelurahan Simokerto, Kec. Simokerto, Kota Surabaya tercatat atas nama 1. ABOE BAKAR 2. MOENTAMAH;

7. Bahwa PARA PEMOHON, hendak mengurus surat – surat tanahnya, berikut mengalihkan harta tersebut, yang oleh karena PARA PEMOHON beragama muslim dan sebagian besar pewaris berdomisili di Surabaya, untuk itu diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya, sehingga PARA PEMOHON mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar mengabulkan permohonan PARA PEMOHON dan selanjutnya menetapkan, sebagai berikut :

a) Menetapkan Ahli waris Alm. ABU BAKAR alias ABOE BAKAR Bin ICHSAN, yang meninggal dunia pada tanggal 17 – 8 – 1979, sebagai berikut :

- H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (janda / istri);

Hal. 7 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUSTOFA Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
- ACHMAD ZAINURI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
- MUKARROM Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
- ANIK ANISAH Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);
- ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
- ACHMAD FAUZI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
- FIDA KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);
- EMI KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);

b) Menetapkan Ahli waris MUKARROM Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2007, sebagai berikut :

- H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);
- TITIK SUMARLIYAH Binti SOEGIRNO (janda / istri);
- BARA RIZKY YUDHA PRADANA Bin MUKARROM (anak kandung laki – laki);
- RIZALDI HASBI ASH SHIDDEQY Bin MUKARROM (anak kandung laki – laki);

c) Menetapkan Ahli waris Alm. MUSTOFA Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2008, sebagai berikut :

- H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);
- MUKHAMMAD HIMAWAN SAPUTRA Bin MUSTOFA (anak kandung laki – laki);

Hal. 8 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITI HAMNA NUR MUFIDAH Binti MUSTOFA (anak kandung perempuan);
- AKHMAD FAHMI NUR ABDILLAH Bin MUSTOFA (anak kandung laki – laki);

d) Menetapkan Ahli waris ACHMAD ZAINURI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 20 Mei 2014, sebagai berikut :

- H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);
- YULI ASTUTIK Binti SOETOPO (janda / istri);
- BAGUS WAHYUDYONO Bin ACHMAD ZAINURI (anak kandung laki – laki);
- DIMAS ANANG PRASETYO Bin ACHMAD ZAINURI (anak kandung laki – laki);

e) Menetapkan Ahli waris EMI KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 4 Agustus 2019, sebagai berikut :

- H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);
- ANIK ANISAH Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung perempuan);
- ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung laki – laki);
- ACHMAD FAUZI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung laki – laki);
- FIDA KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung perempuan);

f) Menetapkan Ahli waris ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 30 Juni 2021, sebagai berikut :

- H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);

Hal. 9 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IN RATRI ARIANI DWI KUNCAHYANI Binti WURYANTO
(janda / istri);
- IVAN IMAM UTOMO Bin ROCHMAN ARIF (anak kandung laki – laki);
- MUTIA RACHMI MOZAPRAMITHA Binti ROCHMAN ARIF (anak kandung perempuan);
- TRISHA RAHMI DIAN RESWARA Binti ROCHMAN ARIF
(anak kandung perempuan);

8. Bahwa PARA PEMOHON sanggup dan bersedia bilamana biaya yang timbul akibat diajukannya permohonan ini dibebankan kepada PARA PEMOHON sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Surabaya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, ahli waris Alm. ABU BAKAR alias ABOE BAKAR Bin ICHSAN, yang meninggal dunia pada tanggal 17 – 8 – 1979, sebagai berikut :
 - H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (janda / istri);
 - MUSTOFA Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
 - ACHMAD ZAINURI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
 - MUKARROM Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
 - ANIK ANISAH Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);
 - ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
 - ACHMAD FAUZI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);

Hal. 10 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIDA KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);
- EMI KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);
- 3. Menetapkan, ahli waris MUKARROM Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2007, sebagai berikut :
 - H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);
 - TITIK SUMARLIYAH Binti SOEGIRNO (janda / istri);
 - BARA RIZKY YUDHA PRADANA Bin MUKARROM (anak kandung laki – laki);
 - RIZALDI HASBI ASH SHIDDEQY Bin MUKARROM (anak kandung laki – laki);
- 4. Menetapkan, ahli waris Alm. MUSTOFA Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2008, sebagai berikut:
 - H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);
 - MUKHAMMAD HIMAWAN SAPUTRA Bin MUSTOFA (anak kandung laki – laki);
 - SITI HAMNA NUR MUFIDAH Binti MUSTOFA (anak kandung perempuan);
 - AKHMAD FAHMI NUR ABDILLAH Bin MUSTOFA (anak kandung laki – laki);
- 5. Menetapkan, ahli waris ACHMAD ZAINURI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 20 Mei 2014, sebagai berikut :
 - H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);
 - YULI ASTUTIK Binti SOETOPO (janda / istri);
 - BAGUS WAHYUDYONO Bin ACHMAD ZAINURI (anak kandung laki – laki);

Hal. 11 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIMAS ANANG PRASETYO Bin ACHMAD ZAINURI (anak kandung laki – laki);
 - 6. Menetapkan Ahli waris EMI KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 4 Agustus 2019, sebagai berikut :
 - H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);
 - ANIK ANISAH Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung perempuan);
 - ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung laki – laki);
 - ACHMAD FAUZI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung laki – laki);
 - FIDA KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung perempuan);
 - 7. Menetapkan, ahli waris ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 30 Juni 2021, sebagai berikut :
 - H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);
 - IN RATRI ARIANI DWI KUNCAHYANI Binti WURYANTO (janda / istri);
 - IVAN IMAM UTOMO Bin ROCHMAN ARIF (anak kandung laki – laki);
 - MUTIA RACHMI MOZAPRAMITHA Binti ROCHMAN ARIF (anak kandung perempuan);
 - TRISHA RAHMI DIAN RESWARA Binti ROCHMAN ARIF (anak kandung perempuan);
 - 8. Membebankan biaya perkara kepada PARA PEMOHON;
- Atau : apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal. 12 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Surat Nikah Aboe Bakar dengan Moentamah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moentamah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moentamah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada

Hal. 13 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

4. Fotokopi Surat Kematian H. Aboe bakar. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anik Anisah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Anik Anisah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anik Anisah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Fauzi. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Fauzi. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Achmad Fauzi. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 14 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fida Kustantonía. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fida Kustantonía. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fida Kustantonía. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mustofa. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Maisaroh. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mukhammad Himawan Saputra. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

Hal. 15 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhammad Himawan Saputra. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mukhammad Himawan Saputra. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Hamna Nur Mufidah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hamna Nur Mufidah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Akhmad Fahmi Nur Abdillah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Fahmi Nur Abdillah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Akhmad Fahmi Nur Abdillah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 16 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Achmad Zainuri dengan Yuli Astutik. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Astutik. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuli Astutik. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bagus Wahyudiono. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagus Wahyudiono. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bagus Wahyudiono. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.29;

Hal. 17 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dimas Anang Prasetyo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Anang Prasetyo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dimas Anang Prasetyo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad Zainuri. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Akta Nikah atas nama Mukarrom dengan Titik Sumarliyah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.34;
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titik Sumarliyah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bara Rizky Yudha Pradana. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 18 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.36;

37. Fotokopi KTP atas nama Bara Rizky Yudha Pradana. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.37;

38. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bara Rizky Yudha Pradana. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.38;

39. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rizaldi Hasbi Ash Shiddeqy. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.39;

40. Fotokopi KTP atas nama Rizaldi Hasbi Ash Shiddeqy. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.40;

41. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rizaldi Hasbi Ash Shiddeqy. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.41;

42. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mukarrom. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 19 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.42;

43. Fotokopi Akta nikah atas nama Rochman Arif dengan In Ratri Ariani Dwi Kuncahyani. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.43;

44. Fotokopi KTP atas nama In Ratri Ariani Dwi Kuncahyani. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.44;

45. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ivan Imam Utomo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.45;

46. Fotokopi KTP atas nama Ivan Imam Utomo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.46;

47. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ivan Imam Utomo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.47;

48. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mutia Rachmi Mozapramitha. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.48;

Hal. 20 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi KTP atas nama Mutia Rachmi Mozapramitha. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.49;
50. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Trisha Rahmi Dian Reswara. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.50;
51. Fotokopi KTP atas nama Trisha Rahmi Dian Reswara. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.51;
52. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Trisha Rahmi Dian Reswara. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.52;
53. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rochman Arif. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.53;
54. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Emi Kustantonia. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.54;
55. Fotokopi surat pernyataan kematian Emi Kustantonia. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 21 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.55;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Suwarti binti Saim, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Setro Baru 7 / 29 RT. 002 RW. 04 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan;
- bahwa, Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1979 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama H. Moentama Al H. Fatima alias Moentamah binti Moch. Said dan dikaruniai 8 anak masing-masing bernama Mustofa meninggal dunia 15 Juli 2008, Achmad Zainuri meninggal dunia 20 Mei 2014, Mukarrom meninggal dunia 04 Juni 2007, Anik Anisah, Rochman Arif meninggal dunia 30 Juni 2021, Achmad Fauzi, Fida Kustantonia, dan Emi Kustantonia meninggal dunia 04 Agustus 2019;
- bahwa, Mustofa semasa hidupnya menikah dengan Siti Maisaroh yang juga telah meninggal dunia pada 28 Juli 2003, dan dikaruniai tiga orang anak bernama Mukhammad Himawan Saputra, Siti Hamna Nur Mufidah dan Akhmad Fahmi Nur Abdillah;
- bahwa, Achmad Zainuri semasa hidupnya menikah dengan Yuli Astutik, dan dikaruniai dua orang anak bernama Bagus Wahyudyono dan Dimas Anang Prasetyo;
- bahwa, Mukarrom semasa hidupnya menikah dengan Titik Sumarliyah, dan dikaruniai dua orang anak bernama Bara Rizky Yudha Pradana dan Rizaldi Hasbi Ash Shiddeqy;

Hal. 22 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Emi Kustantonia semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
 - bahwa, Rochman Arif semasa hidupnya menikah dengan In Ratri Ariani Dwi Kuncahyani, dan dikaruniai tiga orang anak bernama Ivan Imam Utomo, Mutia Rachmi Mozapramitha dan Trisha Rahmi Dian Reswara;
 - bahwa, **almarhum** Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan yang bernama Ichsan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan bernama Nur Rokhmah juga telah meninggal dunia;
 - bahwa, saksi tahu Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan dan **Para Pemohon serta anak-anaknya** semuanya beragama Islam;
2. Nama Suud Khotimah binti Fauzan, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Simolawang Tembusan II / 53-A, RT.003, RW.009, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan;
 - bahwa, Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1979 dan semasa hidupnya **almarhum** menikah dengan seorang perempuan bernama H. Moentama Al H. Fatima alias Moentamah binti Moch. Said dan dikaruniai 8 anak masing-masing bernama Mustofa meninggal dunia 15 Juli 2008, Achmad Zainuri meninggal dunia 20 Mei 2014, Mukarrom meninggal dunia 04 Juni 2007, Anik Anisah, Rochman Arif meninggal dunia 30 Juni 2021, Achmad Fauzi, Fida Kustantonia, dan Emi Kustantonia meninggal dunia 04 Agustus 2019;

Hal. 23 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Mustofa semasa hidupnya menikah dengan Siti Maisaroh yang juga telah meninggal dunia pada 28 Juli 2003, dan dikaruniai tiga orang anak bernama Mukhammad Himawan Saputra, Siti Hamna Nur Mufidah dan Akhmad Fahmi Nur Abdillah;
 - bahwa, Achmad Zainuri semasa hidupnya menikah dengan Yuli Astutik, dan dikaruniai dua orang anak bernama Bagus Wahyudyono dan Dimas Anang Prasetyo;
 - bahwa, Mukarrom semasa hidupnya menikah dengan Titik Sumarliyah, dan dikaruniai dua orang anak bernama Bara Rizky Yudha Pradana dan Rizaldi Hasbi Ash Shiddegy;
 - bahwa, Emi Kustantonia semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
 - bahwa, Rochman Arif semasa hidupnya menikah dengan In Ratri Ariani Dwi Kuncahyani, dan dikaruniai tiga orang anak bernama Ivan Imam Utomo, Mutia Rachmi Mozapramitha dan Trisha Rahmi Dian Reswara;
 - bahwa, **almarhum** Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan yang bernama Ichsan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan bernama Nur Rokhmah juga telah meninggal dunia;
 - bahwa, saksi tahu Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan dan **Para Pemohon serta anak-anaknya** semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya mohon penetapan;
- Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 24 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3962/Kuasa/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 25 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan yang wafat pada tanggal 17 Agustus 1979, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak **almarhum**, sebab ayah dan ibu **almarhum** Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.55**, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat **P.1 sampai dengan P.55** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, **terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon** mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, saksi kenal dengan Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan;
- bahwa, Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1979 dan semasa hidupnya **almarhum** menikah dengan seorang perempuan bernama H. Moentama Al H. Fatima alias Moentamah binti Moch. Said dan dikaruniai 8 anak masing-masing bernama Mustofa meninggal dunia 15 Juli 2008, Achmad Zainuri meninggal dunia 20 Mei 2014, Mukarrom meninggal dunia 04 Juni 2007, Anik Anisah, Rochman Arif meninggal dunia 30 Juni 2021, Achmad Fauzi, Fida Kustantonia, dan Emi Kustantonia meninggal dunia 04 Agustus 2019;

Hal. 26 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Mustofa semasa hidupnya menikah dengan Siti Maisaroh yang juga telah meninggal dunia pada 28 Juli 2003, dan dikaruniai tiga orang anak bernama Mukhammad Himawan Saputra, Siti Hamna Nur Mufidah dan Akhmad Fahmi Nur Abdillah;
- bahwa, Achmad Zainuri semasa hidupnya menikah dengan Yuli Astutik, dan dikaruniai dua orang anak bernama Bagus Wahyudyono dan Dimas Anang Prasetyo;
- bahwa, Mukarrom semasa hidupnya menikah dengan Titik Sumarliyah, dan dikaruniai dua orang anak bernama Bara Rizky Yudha Pradana dan Rizaldi Hasbi Ash Shiddeqy;
- bahwa, Emi Kustantonia semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- bahwa, Rochman Arif semasa hidupnya menikah dengan In Ratri Ariani Dwi Kuncahyani, dan dikaruniai tiga orang anak bernama Ivan Imam Utomo, Mutia Rachmi Mozapramitha dan Trisha Rahmi Dian Reswara;
- bahwa, almarhum Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan yang bernama Ichsan telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan bernama Nur Rokhmah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Abu Bakar alias Aboe Bakar bin Ichsan adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

Hal. 27 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Alm. ABU BAKAR alias ABOE BAKAR Bin ICHSAN, yang meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1979, adalah :
 - 2.1. H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (janda / istri);
 - 2.2. MUSTOFA Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
 - 2.3. ACHMAD ZAINURI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
 - 2.4. MUKARROM Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);

Hal. 28 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. ANIK ANISAH Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);
- 2.6. ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
- 2.7. ACHMAD FAUZI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung laki – laki);
- 2.8. FIDA KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);
- 2.9. EMI KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan ahli waris MUKARROM Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2007, adalah :
 - 3.1. H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);
 - 3.2. TITIK SUMARLIYAH Binti SOEGIRNO (janda / istri);
 - 3.3. BARA RIZKY YUDHA PRADANA Bin MUKARROM (anak kandung laki – laki);
 - 3.4. RIZALDI HASBI ASH SHIDDEQY Bin MUKARROM (anak kandung laki – laki);
4. Menetapkan ahli waris Alm. MUSTOFA Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2008, adalah :
 - 4.1. H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);
 - 4.2. MUKHAMMAD HIMAWAN SAPUTRA Bin MUSTOFA (anak kandung laki – laki);
 - 4.3. SITI HAMNA NUR MUFIDAH Binti MUSTOFA (anak kandung perempuan);
 - 4.4. AKHMAD FAHMI NUR ABDILLAH Bin MUSTOFA (anak kandung laki – laki);
5. Menetapkan ahli waris ACHMAD ZAINURI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 20 Mei 2014, adalah :

Hal. 29 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);

5.2. YULI ASTUTIK Binti SOETOPO (janda / istri);

5.3. BAGUS WAHYUDYONO Bin ACHMAD ZAINURI (anak kandung laki – laki);

5.4. DIMAS ANANG PRASETYO Bin ACHMAD ZAINURI (anak kandung laki – laki);

6. Menetapkan Ahli waris EMI KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 4 Agustus 2019, adalah :

6.1. H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);

6.2. ANIK ANISAH Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung perempuan);

6.3. ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung laki – laki);

6.4. ACHMAD FAUZI Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung laki – laki);

6.5. FIDA KUSTANTONIA Binti ABU BAKAR alias ABOE BAKAR (saudara kandung perempuan);

7. Menetapkan ahli waris ROCHMAN ARIF Bin ABU BAKAR alias ABOE BAKAR, yang meninggal dunia pada 30 Juni 2021, adalah :

7.1. H. MOENTAMA AL. H. FATIMA alias MOENTAMAH Binti MOCH. SAID (ibu kandung);

7.2. IN RATRI ARIANI DWI KUNCAHYANI Binti WURYANTO (janda / istri);

7.3. IVAN IMAM UTOMO Bin ROCHMAN ARIF (anak kandung laki – laki);

7.4. MUTIA RACHMI MOZAPRAMITHA Binti ROCHMAN ARIF (anak kandung perempuan);

7.5. TRISHA RAHMI DIAN RESWARA Binti ROCHMAN ARIF (anak kandung perempuan);

Hal. 30 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00

Hal. 31 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 32 dari 32 Pen. No. 2250/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)